



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 234/Pdt.G/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Baso Andi Makkasau, SH., MH., CLA., Muh. Saleh, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Andi Makkasau & Partners yang berkantor di Jalan Cuk Nyak Dien No. 23 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mamuju Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2018/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/18/IV/2007 tanggal 14 Maret 2007 bertepatan 24 Shapar 1428 H;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan H. Didu kemudian pindah di Dusun Sumber Sari, Desa Polongan, Kec. Tobadak selama 6 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama :
 - o **Anak**, lahir di Tobadak tanggal 18 Juli 2008
4. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - o Pada bulan September tahun 2014 puncak peretengkaran karena 3 (tiga) bulan sebelumnya tidak pernah pulang kerumah;
 - o Pada bulan Desember 2014 masih terulang lagi perbuatannya tidak pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kemudian

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering memukul bagian muka penggugat dan mengucapkan kata Talak dengan mengatakan ya sudah kalau kita cerai saja dan kejadian seperti ini sudah berulang ulang kali dilakukan oleh Tergugat setiap ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya maupun ucapan tersebut di atas dan pada tahun 2015 Tergugat sudah meninggalkan rumah sampai tidak ada berita lagi dan tidak pernah memberikan Nafkah sampai gugatan ini di ajukan;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Desember Tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam hal ini pisah tempat tinggal saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari, Desa Polongan dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sepupunya Tasrab, di Desa Pontanakyang, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah dan selama kepergiannya sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina hubungan rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diumumkan secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui RRI dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/18/IV/2007, tanggal 14 Maret 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari, Desa Polongan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan H. Didu, kemudian di Dusun Sumber Sari, Desa Polongan, Kecamatan Tobadak selama 6 tahun 6 bulan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebabnya adalah Pada bulan Desember 2014 terulang lagi perbuatannya tidak pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kemudian sering memukul bagian muka penggugat dan mengucapkan kata Talak;
- o Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
- o Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari, Desa Polongan,

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan H. Didu, kemudian di Dusun Sumber Sari, Desa Polongan, Kecamatan Tobadak selama 6 tahun 6 bulan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebabnya adalah Pada bulan Desember 2014 terulang lagi perbuatannya tidak pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kemudian sering memukul bagian muka penggugat dan mengucapkan kata Talak;
- o Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
- o Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat Pada bulan Desember 2014 terulang lagi perbuatannya tidak pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kemudian sering memukul bagian muka penggugat dan mengucapkan kata Talak, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat Pada bulan Desember 2014 terulang lagi perbuatannya tidak pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kemudian sering memukul bagian muka penggugat dan mengucapkan kata Talak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mamuju adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Andi Zainuddin dan Naharuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin

Naharuddin, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	455.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2018/PA. Mmj